

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 11 TAHUN 2005**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005-2010**

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010, sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas;
- a. Bahwa penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) berpedoman pada RPJM Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan Perhitungan APBD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005-2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor dan Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah Kabupaten Musi Rawas merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung tahun 2005.
- (2) Terhadap penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah :
 - a. Penyusunan rencana.
 - b. Penetapan rencana.
 - c. Pengendalian pelaksanaan rencana.
 - d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

(3) RPJM Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan dijabarkan dalam penyusunan RKPD.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dan kegiatan dalam RPJM Daerah Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam Renstra-SKPD.

Pasal 4

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun program RPJM Daerah yang dituangkan dalam menyusun Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.

Pasal 5

SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam program RPJM Daerah yang dituangkan kedalam Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.

Pasal 6

Peranan Bappeda dalam penyusunan dan penetapan rencana adalah :

- a. Menyiapkan Rancangan RPJM Daerah.
- b. Menyelenggarakan Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) jangka menengah daerah.
- c. Menyusun Rancangan Akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang jangka menengah.

Pasal 7

RPJM Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 1 Desember 2006
BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 1 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN, SH, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 440019154.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMOR : 1 SERI E